

## ALUR PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI

KEGIATAN	PIHAK TERLIBAT			WAKTU
	PETUGAS INFORMASI	PPID	ATASAN PPID	
1. Menerima surat permohonan				(10 + 7) hari ⇨ dengan pemberitahuan terlebih dahulu apabila ada perpanjangan
2. Memeriksa syarat-syarat pengajuan permohonan				
3. Meregister dan meneruskan permohonan untuk diproses				
4. Memproses permohonan				
5. Menerima surat keberatan				30 hari
6. Memeriksa syarat-syarat pengajuan surat keberatan				
7. Meregister dan meneruskan keberatan untuk diproses				
8. Memproses keberatan				
9. Melaksanakan keputusan tertulis				
10. Mendokumentasikan				Inisiatif Badan Publik
11. Membuat laporan layanan Informasi Publik				